

**PENGARUH KEPEMILIKAN SURAT TANDA KENDARAAN
BERMOTOR TERHADAP ASPEK TANGGUNG JAWAB WARGA
NEGARA DI DESA RUMBIH**

(Skripsi)

**Oleh
CICI INDRAWATI**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENGARUH KEPEMILIKAN SURAT TANDA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP ASPEK TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA DI DESA RUMBIH

Oleh

Cici Indrawati

Negara Indonesia kini mengalami perubahan yang sangat cepat dengan segala perubahannya. Perubahan yang terjadi juga berpengaruh pada kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan kendaraan bermotor. Kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor sebagai salah satu faktor utama dalam mendukung terbentuknya sikap yang baik untuk dimiliki masyarakat sebagai tanggung jawab warga negara. Penyebab sebagian dari adanya perilaku bertanggung jawab yang dilakukan masyarakat yaitu lingkungan masyarakat itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor di Desa Rumbih. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif, teknik utama dalam pengumpulan data menggunakan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan masyarakat di Desa Rumbih dapat dilihat dari pemahaman akan pentingnya kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor, melengkapi kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor memberikan pengaruh terhadap aspek tanggung jawab warga negara hal ini berkenaan dengan kurangnya pemahaman masyarakat dalam melengkapi surat kendaraan bermotor. Tanggung jawab warga negara dapat terlihat dari kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor yang lengkap sebagai salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai pemilik kendaraan bermotor.

Kata kunci : Kepemilikan, Tanggung Jawab, Warga Negara

ABSTRAK

THE EFFECT OF OWNERSHIP OF A MOTORIZED VEHICLE CERTIFICATE ON ASPECTS OF CITIZEN RESPONSIBILITY IN RUMBIH VILLAGE

By

Cici Indrawati

The country of Indonesia is now experiencing very rapid changes with all its changes. The changes that occur also affect the needs of the community related to motorized vehicles. Ownership of a motorized vehicle certificate as one of the main factors in supporting the formation of a good attitude for the community to have as a citizen's responsibility. Part of the cause of responsible behavior by the community is the community environment itself. This research was conducted to determine the effect of ownership of a motorized vehicle certificate in Rumbih Village. The research method used is a quantitative approach with descriptive research methods, the main technique in collecting data is using a questionnaire. The results of the study show that the community environment in Rumbih Village can be seen from the understanding of the importance of owning a motorized vehicle certificate, completing ownership of a motorized vehicle certificate has an influence on aspects of citizen responsibility, this is related to the lack of understanding of the community in completing motorized vehicle certificates. The responsibility of citizens can be seen from the ownership of a complete motorized vehicle certificate as one of the responsibilities that must be carried out as a motorized vehicle owner.

Keywords : ownership, responsibility, citizen

**PENGARUH KEPEMILIKAN SURAT TANDA KENDARAAN
BERMOTOR TERHADAP ASPEK TANGGUNG JAWAB WARGA
NEGARA DI DESA RUMBIH**

**Oleh
Cici Indrawati**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar :

SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

Judul Skripsi : **PENGARUH KEPEMILIKAN SURAT TANDA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP ASPEK TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA DI DESA RUMBIH**

Nama Mahasiswa : **Cici Indrawati**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1713032016**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Berfhah Pitoëwas, M.H.
NIP 19611214 199303 1 001


Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.
NIP 19791117 200501 1 002

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan PKn



Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP 19600826 198603 1 001


Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Drs. Berchah Pitoewas, M.H.



Sekretaris : Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
NIP. 19651230 199111 1 001**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 November 2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cici Indrawati

NPM : 1713032016

Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Jurusan : Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Alamat : Rumbih, Pakuan Ratu, Way Kanan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengeathuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Februari 2023

Penulis,



Cici Indrawati

NPM 1713032016

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Cici Indrawati, dilahirkan di Rumbih, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 1 Januari 2000 yang merupakan putri kedua dari pasangan Bapak Didik Winanto dan Ibu Siti Muamanah. Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis antara lain:

1. SD Negeri 2 Negara Batin yang diselesaikan pada tahun 2011.
2. SMP YP PSMI Merbau yang diselesaikan pada tahun 2014.
3. SMA Negeri 1 Belitang III yang diselesaikan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Pada tahun 2020, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tlogo Rejo, Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji dan melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 1 Belitang III. Penulis pernah mengikuti organisasi kampus yaitu Himapis dan Fordika.

MOTTO

”Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkan”

(Umar Bin Khatab)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada ALLAH SWT, kupersembahkan karya tulis sederhana ini kepada:

“Kedua orang tuaku, Bapak Didik Winanto dan Ibu Siti Muamanah yang telah mendidikku sejak kecil yang selalu memberikan kasih sayang, yang selalu mendoakanku, memberiku motivasi, yang selalu memberiku dukungan, melakukan pengorbanan yang tiada terkira nilainya dari segi apapun untuk keberhasilanku, serta selalu mendoakanku disetiap sujudmu serta harapan di setiap tetesan keringatnya demi keberhasilanku.

Serta

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji Syukur Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**PENGARUH KEPEMILIKAN SURAT TANDA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP ASPEK TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA DI DESA RUMBIH**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran, motivasi dan bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
3. Bapak Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi PPKn dan Selaku Pembahas I terima kasih yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan saran dan masukannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Berchah Pitoewas, S.Pd., M.H., selaku Pembimbing Akademik (PA) dan Selaku Pembimbing I. Terima kasih atas bimbingan, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini;
8. Bapak Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd., Selaku Pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini;
9. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., Selaku Pembahas II. Terima kasih atas bimbingan, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, terima kasih segala ilmu yang telah diberikan, saran, motivasi, serta segala bantuan yang diberikan;
11. Staf Program Studi PPKn Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama mengadakan penelitian;
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Didik Winanto dan Ibu Siti Muamanah. Terima kasih atas ketulusan, keikhlasan, kasih sayang dan kesabaran yang diberikan kepadaku, terima kasih telah mengajarkanku kesederhanaan dalam menjalani kehidupan. Terima kasih atas kasih sayang, cinta, motivasi, dan doa yang tidak henti-hentinya yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat sehat dan senantiasa menjaga kalian dalam rahmat, keimanan, dan ketaqwaan;
13. Terima kasih kepada yang terkasih Sultan Abdul Fatah, dan teman-temanku Della Setiya, Dwi Indah, Astri, Ncik, Retno, Yulianti, Retno ayu, Amreza, Anisa. Terima kasih untuk kebersamannya selama ini.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kuliah, penelitian hingga ujian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhir kata penulis berharap semoga dapat kederhanaanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Februari 2023

Cici Indrawati

1713032016

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Kegunaan Penelitian	5
1. Secara Teoritis	6
2. Secara Praktis	6
G. Ruang Lingkup Penelitian	6
1. Ruang Lingkup Ilmu	6
2. Ruang Lingkup Objek Penelitian	6
3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian	6
4. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian	6
5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Deskripsi Teoritis	8
1. Tinjauan Umum Kepemilikan	8
2. Tinjauan Umum Surat Tanda Kendaraan Bermotor	9

3.	Tinjauan Umum Aspek Tanggung Jawab Warga Negara.....	11
a.	Pengertian Tanggung Jawab.....	11
b.	Pengertian Tanggung Jawab Warga Negara	12
c.	Tanggung Jawab Warga Negara Terhadap Kepatuhan Hukum ...	14
B.	Penelitian yang Relevan.....	17
C.	Kerangka Berpikir.....	19
D.	Hipotesis	20
III.	METODOLOGI PENELITIAN	21
A.	Jenis Penelitian.....	21
B.	Populasi dan Sampel	22
1.	Populasi.....	22
2.	Sampel.....	22
C.	Variabel Penelitian.....	23
1.	Variabel Bebas (<i>Independen Variabel</i>).....	23
2.	Variabel Terikat (<i>Dependen Variabel</i>).....	23
D.	Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel.....	24
1.	Definisi Konseptual.....	24
a)	Kepemilikan Surat Kendaraan Bermotor	24
b)	Aspek Tanggung Jawab Warga Negara	24
2.	Definisi Operasional.....	24
a)	Kepemilikan Surat Tanda Kendaraan Bermotor	25
b)	Aspek Tanggung Jawab Warga Negara	25
E.	Rencana Pengukuran Variabel.....	25
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	26
1.	Teknik Pokok	26
G.	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	27
1.	Uji Validitas	27
2.	Uji Reliabilitas.....	28
H.	Teknik Analisis Data.....	29
1.	Teknik Analisis Presentase.....	29
2.	Uji Prasarat Linier Sederhana	29

a) Uji Normalitas	30
b) Uji Linieritas.....	31
c) Uji Regresi Linier Sederhana	31
d) Uji Hipotesis.....	32
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
1. Profil Desa Rumbih.....	34
B. Hasil Penelitian	35
1. Uji Validitas dan Reliabilitas	35
a. Uji Validitas	35
b. Uji Reliabilitas	35
2. Penyajian Data	36
a. Kepemilikan Surat Tanda Kendaraan Bermotor	36
b. Aspek Tanggung Jawab Warga Negara	39
C. Statistik Deskriptif	43
D. Regresi Linear Sederhana	44
1. Uji T	44
2. Koefisien Determinasi.....	44
E. Pengujian Asumsi Regresi Linear Sederhana	45
1. Uji Normalitas.....	45
2. Uji Linearitas.....	45
F. Pembahasan.....	46
V. KESIMPULAN DAN SARAN	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Kepemilikan Surat Tanda Kendaraan Bermotor	4
3.1 Populasi Jumlah Masyarakat Yang Memenuhi Syarat Memiliki Kendaraan bermotor	22
3.2 Indeks Koefisien Reliabilitas	28
4.1 Pemahaman Akan Pentingnya Kepemilikan Surat Tanda Kendaraan Bermotor	37
4.2 Pemahaman Dalam Melengkapi Kepemilikan Surat Tanda Kendaraan Bermotor	38
4.3 Kesadaran Akan Hukum Yang Berlaku	39
4.4 Kecintaan Dalam Melaksanakan Kewajiban	41
4.5 Keberanian Untuk Menegur Orang Lain Yang Melakukan Pelanggaran.....	42
4.6 Statistik Deskriptif	43
4.7 Hasil Uji T.....	44
4.8 Hasil Uji Shapiro Wilk.....	45
4.9 Hasil Uji Linearitas	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1.Kerangka Berpikir.....	19

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di lingkungan masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum, mengandung makna Negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat ini transportasi menjadi salah satu kendaraan yang digunakan di lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan wilayah yang menggunakan transportasi karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Transportasi secara umum dapat diartikan sebagai usaha pemindahan atau pergerakan orang atau barang dari suatu lokasi, yang disebut lokasi asal, ke lokasi lain, yang biasa disebut lokasi tujuan, untuk keperluan tertentu dengan mempergunakan alat tertentu pula”. Transportasi dapat menjangkau usaha masyarakat terhadap kemudahan pemindahan dan pergeseran dari suatu lokasi dalam bentuk barang atau orang, salah satu alat transportasi yang biasa digunakan masyarakat adalah kendaraan bermotor. Transportasi yang mudah didapatkan dan digunakan masyarakat adalah kendaraan bermotor “Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran”. Masyarakat sangat memanfaatkan kendaraan bermotor digunakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Transportasi sangat penting dalam mempermudah setiap urusan di lingkup masyarakat yang transportasi yang mudah didapatkan. Berdasarkan pada tuntutan perkembangan zaman, kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan juga berbeda kendaraan bermotor memiliki manfaat yang berhubungan erat di abad ini. Kendaraan bermotor sangat dibutuhkan dan juga digunakan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dengan kata lain sistem transportasi dari waktu ke waktu akan berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan sistem kegiatan sosial ekonomi manusia. Kendaraan bermotor adalah sebagai alat transportasi yang dapat didapatkan dengan mudah, maka hal yang berkaitan dengan kendaraan bermotor sebagai kelengkapan bentuk kepemilikan kendaraan bermotor maka surat-surat kendaraan bermotor juga harus diperhatikan. Surat kendaraan bermotor harus diperhatikan karena bentuk dari ketaatan masyarakat dalam mematuhi peraturan untuk melengkapi surat-surat kendaraan bermotor.

Warga negara yang baik juga dapat dilihat dari aspek patuh terhadap hukum yang berlaku di negara, seperti takut dikenakan sanksi hukum karena melanggar peraturan hukum seperti tidak memiliki identitas kendaraan bermotor yang lengkap, menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan saat berlalu lintas, mengetahui sanksi-sanksi yang akan diterima apabila melanggar peraturan hukum yang berlaku mengenai pelanggaran terhadap tidak memiliki identitas yang lengkap.

Tata cara berkendara yang tertib diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan yang mengharuskan pengendara untuk melengkapi identitas kendaraan dan perizinin ketika mengemudi ditegaskan dalam Pasal 106 ayat (5) disebutkan bahwa :

”Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

2. Surat Izin Mengemudi;
3. bukti lulus uji berkala; dan/atau
4. tanda bukti lain yang sah.”

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Pelanggaran yang telah dilakukan ada konsekuensinya, setiap kebijakan yang ditegakkan harus berdasar pada norma hukum yang berlaku baik dari undang-undang dan kebijakan tak tertulis disuatu wilayah itu diisi masyarakat. Pada peraturan diatas maka pengendara bermotor wajib melengkapi surat-surat izin ketika mengendarai motor, tidak memiliki kelengkapan surat-surat kelengkapan bermotor merupakan salah satu bentuk tindak melanggar peraturan lalu lintas sehingga tidak terwujudnya lalu lintas yang tertib dan aman.

Bentuk pelanggaran semakin meningkat dalam hal memiliki kelengkapan surat kendaraan bermotor, membeli motor dengan kurang cukup memiliki bukti kelengkapan surat bermotor oleh karena itu bentuk pelanggaran harus di berantas atau tidak boleh dibiarkan berkembang demi ketertiban, keamanan dan keselamatan.

Hasil wawancara dengan salah satu aparat Desa Rumbih. Beliau menyampaikan bahwa Desa Rumbih terus berupaya menciptakan kepedulian terhadap kesadaran kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor sebagai aspek tanggung jawab negara. Mulai dari pembuatan pembuatan STNK dan BPKB secara online sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan keberlangsungan untuk kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor. Berikut data masyarakat dalam kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor di Desa Rumbih Rumbih.

Tabel 1.1 Data Masyarakat dalam kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor.

Kelengkapan Kepemilikan Surat Tanda Kendaraan Bermotor	Rendah	Sedang	Tinggi
Kesadaran masyarakat dalam kelengkapan surat tanda kepemilikan bermotor	√		
Tanggung jawab masyarakat untuk melengkapi surat tanda kendaraan bermotor		√	
Pengetahuan masyarakat untuk melengkapi surat tanda kendaraan bermotor		√	

Sumber : Sumber/Arsip Desa Rumbih 2020

Data yang telah didapatkan dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dalam kelengkapan surat tanda kendaraan bermotor kurang, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh salah satu warga hal ini terjadi karena kendaraan yang digunakan hanya untuk bepergian yang tidak melewati jalur lalu lintas sehingga kekhawatiran masyarakat untuk terkena razia kendaraan bermotor sangat minim dan juga kendaraan yang didapatkan relatif dengan harga yang murah dan terjangkau. Kemudian juga kendaraan tersebut digunakan untuk bekerja dan lingkup wilayah pekerjaan relatif tidak jauh atau mudah dijangkau sehingga masyarakat berfikir untuk menggunakan kendaraan seadanya hanya sebagai alat transportasi untuk bekerja. Kepemilikan surat-surat kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan mematuhi peraturan untuk kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor maka warga negara yang baik hendaknya memiliki kesadaran penuh dalam kelengkapan kepemilikan identitas kendaraan bermotor maka menjadi bentuk kepatuhan dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Masyarakat harus lebih memperhatikan sikap tanggung jawab sebagai warga negara yang baik untuk patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku guna

meminimalisir adanya tindak pidana seperti hal yang peneliti bahas mengenai tidak memiliki identitas kendaraan bermotor yang lengkap.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor
2. tanggung jawab warga negara

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka sangat perlu dilakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan lebih terarah.

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Kepemilikan Surat Tanda Kendaraan Bermotor Terhadap Aspek Tanggung Jawab Warga Negara di Desa Rumbih”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam pembatasan masalah diatas, maka rumusan pada penelitian ini “Adakah terdapat Pengaruh Kepemilikan Surat Tanda Kendaraan Bermotor terhadap aspek tanggung jawab warga negara ?”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya, Pengaruh Kepemilikan Surat Tanda Kendaraan Bermotor Sebagai Aspek Tanggung Jawab Warga Negara di Desa Rumbih.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penulis berharap banyak manfaat yang terakualisasi sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis adalah kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor dan tanggung jawab warga negara, yang masuk pada bidang hukum dan kemasyarakatan karena membahas kesadaran masyarakat dalam melengkapi surat kendaraan bermotor sebagai upaya mewujudkan ketertiban umum.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya bahwa kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor merupakan aspek tanggung jawab warga negara.
- b. Memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi warga

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup hukum dan masyarakat. Karena tinjauan di lakukan dari aspek pendidikan kemasyarakatan, yang berkaitan dengan nilai hukum dan kemasyarakatan yang berkembang dalam masyarakat.

2. Objek Penelitian

Ruang Lingkup objek penelitian ini adalah pengaruh kepemilikan surat tanda kepemilikan bermotor di Desa Rumbih.

3. Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah aspek tanggung jawab warga negara di Desa Rumbih.

4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Ruang lingkup wilayah penelitian ini dilaksanakan di Desa Rumbih.

5. Ruang Lingkup Waktu penelitian

Penelitian dilakukan sejak dikeluarkan surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan nomor surat 5922/UN26.13/PN.01.00/2020 Oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ditujukan Kepada Kepala Desa Rumbih pada bulan 14 Agustus 2020 sampai dengan 05 Mei 2022 dengan nomor 140/017/06.2005/VI/2022.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Tinjauan Umum Kepemilikan

Kepemilikan diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik baik proses, perbuatan, dan cara memiliki (Tatty, 2005). Pada dasarnya memiliki suatu barang tidak dibatasi hal ini tergantung pada kemampuan, kesanggupan, dan ketrampilan seseorang dalam hal proses, perbuatan maupun cara memiliki, dengan catatan dalam pelaksanaan baik proses hingga cara memiliki dilakukan dengan cara halal dan ajar, artinya sah menurut hukum dan benar berdasarkan norma yang berlaku dan tidak membahayakan bagi individu maupun orang lain. Pada dasarnya barang yang sudah menjadi hal milik baik individu maupun kelompok dan dimiliki secara sah hukum maupun berdasarkan norma yang berlaku maka pemilik barang tersebut dapat bertindak bebas terhadap barang tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak milik adalah hak untuk menggunakan atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada dalam kekuasaan tanpa merugikan pihak lain dan dipertahankan pihak manapun. Macam-macam kepemilikan yaitu dibagi menjadi 3 jenis kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Adanya kepemilikan disebabkan adanya harta, warisan, kebutuhan untuk menyambung hidup, kepemilikan yang sah dimata negara yaitu dengan melengkapi hal-hal yang berkaitan dengan benda yang dimiliki. Kepemilikan yang sah harus memiliki surat tanda sebagai pemilik benda atau barang yang dimiliki sebagai pemilik benda atau barang tersebut tidak perlu khawatir apabila pemeriksaan benda atau barang ilegal dilakukan maka pemilik tersebut mudah untuk menunjukkan sebagai pemilik yang sah melalui surat tanda pemilik barang tersebut. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor seberapa paham dan mengerti masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kendaraan bermotor itu.

2. Tinjauan Umum Surat Tanda Kendaraan Bermotor

Pengertian surat secara umum adalah untuk menyampaikan maksud secara tertulis. Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor, dalam UU No.22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (1) : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan Bermotor yang dikemudikan, dalam UU No.22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (3) ”Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan sendiri”. Di dalam UU No.22 Tahun 2009 Pasal 81 ayat (1) untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, persyaratan administratif, kesehatan, dan lulus ujian. UU No.22 Tahun 2009 Pasal 81 ayat (2) syarat usia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

- a) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
- b) Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I, dan
- c) Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

UU No.22 Tahun 2009 Pasal 81 ayat (3) syarat administratif sebagaimana dimaksud pasal (1) meliputi :

- a) Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk

- b) Pengisian formulir permohonan, dan
- c) Rumusan sidik jari.

UU No.22 Tahun 2009 Pasal 81 ayat (4) syarat kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1)

- a) Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
- b) Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.

UU No.22 Tahun 2009 Pasal 81 ayat (5) syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud ayat (1)

- a) Ujian teori.
- b) Ujian praktik, dan
- c) Ujian keterampilan melalui simulator.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 juga mengatur mengenai sanksi jika seseorang tidak memiliki SIM dalam mengendarai sepeda motor, Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 281: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.1 000 000 (satu juta Rupiah)”. Undang-undang tersebut mengatur setiap pengemudi kendaraan bermotor memiliki kewajiban untuk memiliki surat-surat kelengkapan berupa Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Tujuan dari pemberian surat-surat kelengkapan ini, selain untuk menciptakan tertib administrasi juga bertujuan untuk memberikan alat bukti yang sah atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat (8) pengertian kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. selain diberikan bukti pemilikan kendaraan bermotor berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), selain itu juga

diberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tanda nomor bagi kendaraan bermotor.

3. Tinjauan Umum Aspek Tanggung Jawab Warga Negara

a. Pengertian Aspek Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan (Burhanudin, 2000). Dalam arti menetapkan sikap merupakan menetapkan pilihan yang terbaik dalam batas norma-norma sosial masyarakat. Tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang di larang, yang dianjurkan dan yang di cegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal positif (Abu dan Munawar, 2007). Maka sebagai masyarakat harus memiliki sikap tanggung jawab ketika masyarakat telah menentukan sikap dalam bentuk sikap untuk dapat memahami konsekuensi yang diterima dan menerima resiko. Tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana bereaksi terhadap situasi setiap hari, yang memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral (Schiller dan bryan, 2002). Dalam tanggung jawab juga sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat-istiadat yang dianut warga masyarakat. Mampu bertanggung jawab jika melakukan tugas tanpa diberi tahu, dapat bertanggung jawab dengan yang dilakukan, tidak menyalahkan orang lain jikalau lalai terhadap tanggung jawab ketika memiliki tugas, mampu menentukan pilihan yang alternatif sehingga tahu akan resiko yang diterima, dapat konsisten terhadap pilihan yang ditentukan, maka tanggung jawab adalah hal yang harus diterapkan

dalam diri sendiri sebagai upaya menjadi warga negara yang baik. Tanggung jawab meliputi tanggung jawab terhadap diri sendiri yang terdiri dari tingkah laku, perasaan, menentukan hak-haknya. Tanggung jawab kepada masyarakat yang meliputi aturan, norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Kemudian tanggung jawab terhadap agama yang meliputi Tuhan yang berkaitan dengan agama dan kepercayaannya.

b. Pengertian Tanggung Jawab Warga Negara

Tanggung jawab merupakan suatu keadaan wajib menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibat dari tanggungjawab tersebut.

Tanggungjawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu (Supartono, 2001). Tanggung jawab adalah suatu kewajiban atau beban yang harus di pikul atau di penuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain, atau sebagai pengabdian, atau pengorbanan pihak yang memiliki tanggung jawab

Bertanggung jawab berarti dapat diminta penjelasan tentang tingkah laku dan bukan hanya menjawab namun juga harus mempertanggung jawabkan setiap yang dilakukan dan akan ada konsekuensinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan kemampuan untuk memahami mengenai apa yang bersifat positif dan negatif, berusaha mencoba untuk tidak melakukan hal yang negatif dan berusaha melakukan hal yang positif karena sadar bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan mendapat ganjaran secara langsung maupun tidak langsung.

Tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang diemban dan kesanggupan

untuk memikul resiko dan suatu perbuatan yang dilakukan (Burhanudin, 2000).

Aspek-aspek tanggung jawab menurut Burhanudin sebagai berikut

1. Kesadaran

Memiliki kesadaran akan etika dan hidup jujur, melakukan perencanaan dan melaksanakannya secara fleksibel, sikap produktif dalam mengembangkan diri agar bisa memahami sikap dalam belajar bagi dirinya sendiri.

2. Kecintaan atau kesukaan

Memiliki sikap empati, bersahabat, dalam hubungan interpersonal. Hal ini dikarenakan individu melihat kebutuhan yang lain dan memberikan potensi bagi dirinya dan untuk menunjukkan ekspresi cintanya kepada individu lain.

3. Keberanian

Memiliki kemampuan bertindak *independen*, mampu melihat perilaku dari segi konsekuensi atas dasar sistem nilai.

Aspek-aspek yang telah dijelaskan diatas bahwa aspek tanggung jawab merupakan kesadaran akan etika, nilai, moral, kemampuan dalam merencanakan dan memiliki sikap produktif untuk mengembangkan diri dalam kemampuan yang dimilikinya serta memiliki hubungan yang baik. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat, artinya tanggungjawab Negara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat (Miriam Budiarjo, 1986).

c. Pengertian Tanggung Jawab Warga Negara Terhadap Kepatuhan Hukum

Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan di mana wajib menanggung segala

sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pengertian tanggung jawab menurut Ridwan Halim (1998) tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranannya merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan. Sedangkan menurut Purbacaraka (1998) tanggung jawab lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat mutlak, yang artinya tanggung jawab sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing individu akan memikul suatu tanggung jawab sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak ada rasa bertanggung jawab, tentu ada pihak yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab. Sikap dan perilaku bertanggung jawab merupakan karakteristik manusia berbudaya sekaligus manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia yang sejak usia dini sudah dibiasakan untuk mengembangkan hati nurani, maka dia akan ada rasa bersalah apabila ada sesuatu yang dia lakukan dan sikapi merugikan pihak lain. Rasa tanggung jawab pada diri individu manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya aspek-aspek perkembangan lingkungan. Untuk menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan kesadaran bertanggung jawab dalam bersikap dan berperilaku, dapat dilakukan melalui pendidikan dan penyuluhan dengan metode pengajaran, peneladanan, dan penanaman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa Tanggung Jawab adalah suatu pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk susila, dan tinggi rendahnya akhlak yang dimilikinya (Hassan Shadily). Berkaitan dengan rasa tanggung jawab, hendaknya manusia

melandasi anggapan disetiap individu dengan mengakui kenyataan bahwa manusia dalam hubungan yang sempit dan luas memerlukan satu sama lain untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang dirasa baik dan menunjang eksistensi diri disetiap individu. Rasa tanggung jawab kemudian berkembang bukan hanya pada tatanan personal, namun selalu dikaitkan dengan hubungan dengan orang lain, sehingga dapat dibuat dalam sistem hukum, bahkan hukum pidana. Seseorang yang terhubung dengan pihak-pihak lain tidak bisa lepas dari rasa tanggung jawab yang melekat pada dirinya. Dari pengertian di atas, maka tanggung jawab terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab sebagai warga negara, dibagi menjadi tanggung jawab sebagai pemikul jabatan pemerintah maupun kewajiban sebagai rakyat. Tanggung jawab merupakan satu kewajiban yang harus di jalankan dan sudah ada porsinya masing-masing. Dinamakan kewajiban berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus di jalankan, jika tidak, maka kita sendiri yang akan rugi. Tanggung jawab yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan nilai dan segala sesuatu yang berguna, dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Hal ini berkaitan dengan norma termasuk sikap tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab untuk berperilaku yang baik untuk dilakukan dan tidak baik untuk dilakukan.

Prinsip bertanggung jawab merupakan sebuah langkah dalam arah yang tepat, mengarahkan peserta didik untuk mengambil tanggung jawab atas perilaku dan kehidupan mereka (Thomas Lickona, 2016). Mengajarkan lima prinsip tanggung jawab kepada siswanya pada intinya dapat disimpulkan (Natalie Douglas,) antara lain :

1. Bertanggung jawab atas perilaku diri sendiri
2. Lebih bertanggung jawab dengan pembelajaran
3. Bertanggung jawab untuk memperlakukan semua orang dengan pertimbangan dan rasa hormat yang tinggi
4. Selalu bertanggung jawab atas komitmen yang sudah dibuat

5. Bertanggung jawab atas lingkungan dan memperlakukannya dengan kepedulian sehingga orang lain dapat menikmati keindahan lingkungan.

Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mentaati peraturan hukum yang berlaku sebagai bukti adanya masyarakat yang memiliki sikap peduli adanya hukum, Tanggung jawab yang hendak diwujudkan di atas merupakan salah satu bentuk tujuan dari hukum. Hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Dengan kata lain, beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atas hak itu ditujukan kepadasetiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah (Ridwan HR, 2011).

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Soerjono Soekanto,). Sebenarnya yang harus ditekankan dalam diri masyarakat adalah nilai-nilai yang berkenaan tentang fungsi hukum dan manfaat hukum tersebut diterapkan dengan tertib. Lebih lanjut indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum (Soerjono Soekanto).

Dijelaskan lagi secara singkat bahwa :

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu.

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum . Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Berdasarkan indikator tersebut bahwa seseorang yang memiliki tingkat berperilaku sesuai dengan aturan hukum maka dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum tinggi, namun apabila berperilaku menyimpang dari hukum maka kemungkinan belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

B. Penelitian Relevan

Peneliti dalam menyusun skripsi ini menggunakan acuan penelitian yang relevan, dalam hal ini peneliti mengangkat penelitian tentang Pengaruh Kepemilikan Surat Tanda Kendaraan Bermotor Terhadap Aspek Tanggung Jawab Warga Negara. Berikut beberapa penelitian yang relevan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2020) “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perpanjangan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Desa Garing Kabupaten Gowa”. Persamaan penelitian berhubungan dengan kesadaran untuk taas terhadap peraturan sedangkan perbedaan penelitian adalah responden bila peneliti hendak meneliti kesadaran masyarakat terhadap aspek tanggung jawab.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nila Sari Agustin dan Rizki Eka Putra (2019) ”Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini merupakan penelitian penelitian survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan mengandalkan kuisioner sebagai

instrument pengumpulan data.


Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada variabel bebas (x) yang diteliti, kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan dan subjek yang diteliti sama. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dan penelitian ini yaitu variabel terikat .

3. Hasil penelitian Noverdi Puja Saputra (2015), yang berjudul “Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Rangka Penertiban Dan Penindakan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi” peneliti fokus pada faktor-faktor penyebab masyarakat tidak memiliki surat kendaraan bermotor.
4. Hasil penelitian Ajril Todingan (2014), “Tinjauan Krimonologis Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Resmi di Kota Palu” menunjukkan bahwa penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terus mengalami peningkatan. Persamaan penelitian diatas dengan skripsi penulis yaitu, berhubungan dengan faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan tanda kendaraan bermotor tidak resmi. Perbedaan penelitian diatas dengan peneliti fokus pada tanda nomor kendaraan tidak resmi sedangkan peneliti faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki surat-surat kendaraan bermotor.
5. Muhammad Zinudin (2017), “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram” menunjukkan Rendahnya penjatuhan pidana denda akan mengakibatkan melemahnya pematuhan hukum. Sanksi terhadap tidak memiliki surat kendaraan bermotor menjadi perbedaan penelitian ini.
6. Agung Kurniawan Basri (2017), “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian menunjukkan para pelaku melakukan itu semua karena faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor tingginya permintaan minat kendaraan bermotor di pasaran tidak sesuai dengan daya beli masyarakat. Persamaan penelitian ini faktor yang menyebabkan masyarakat menggunakan tindakan melanggar hukum yang berhubungan dengan ketidakpemilikan TNKB.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sekaran 1992 dalam Sugiyono, 2012). Dapat diartikan bahwa kerangka berfikir adalah pemikiran yang terstruktur yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan arah dan hasil dari penelitian dengan mengembangkan variabel yang diteliti. Masyarakat dengan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor untuk mentaati peraturan yang berlaku sebagai bentuk warga negara yang bertanggung jawab.

Indikator kesadaran yang masing-masing merupakan tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, antara lain : pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (Soekanto, 1982). Tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menentukan sikap terhadap perbuatan atau tugas yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dan suatu perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan pengertian tersebut maka aspek tanggung jawab kesadaran, kecintaan, menerima konsekuensi (Burhanudin, 2010). Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, tinjauan Pustaka, kerangka berpikir dan permasalahan di atas, maka dapat ditentukan hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hi: adanya Pengaruh Kepemilikan Surat Tanda Kendaraan Bermotor Terhadap Aspek Tanggung Jawab Warga Negara Di Desa Rumbih.
2. Ho: tidak adanya Kepemilikan Surat Tanda Kendaraan Bermotor Terhadap Aspek Tanggung Jawab Warga Negara Di Desa Rumbih.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode penelitian

Sugiono (2008) menjelaskan bahwasanya penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini dirancang sebagai sebuah penelitian korelasional. Dimana penelitian korelasi adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menguji hubungan antara dua variabel, tiga variabel atau bahkan lebih, yaitu antara variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu (Wina Sanjaya, 2013). Penelitian deskriptif mengumpulkan data untuk menggambarkan objek dengan apa adanya. Bungin (2010) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan, melukiskan, dan menggambarkan pengaruh kepemilikan kesadaran surat tanda kendaraan bermotor terhadap aspek tanggung jawab warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Jumlah data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini, sumber dari objek penelitian yang disebut populasi. Menurut (Sukardi, 2005) Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik dengan kesimpulannya. Populasi menurut (Andi Supangat, 2007) yaitu sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian dengan mempunyai ciri dan karakteristik yang sama. Berdasarkan pengertian populasi diatas dapat dijelaskan atau ditarik kesimpulannya bahwa populasi adalah keseluruhan objek yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang hendak diduga yang dijadikan sebagai bahan dari sebuah penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Rumbih berjumlah 1371.

Tabel 3.1 Populasi Jumlah Masyarakat Yang Sudah Memenuhi Syarat Mengemudikan Kendaraan Bermotor

No.	Jumlah	Jumlah Warga Negara Yang memenuhi Syarat Mengemudikan Kendaraan Bermotor
1	Masyarakat Kampung Rumbih	931
	Jumlah	931

Sumber : Dokumen/Arsip Desa Rumbih 2020

2. Sampel

Sampel adalah sebagian objek yang nyata dan memiliki ciri dan karakteristik tertentu yang dapat mewakili populasi. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sanpel itu sendiri dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili secara keseluruhan gejala yang diteliti atau diamati. Hal ini sama dengan pendapat (Sugiono, 2017) yang menyatakan bahwa sampel itu merupakan bagian dari jumlah

karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Arikunto (2006:134) apabila subyek penelitian kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya penelitian populasi. Namun, bila subyeknya lebih dari 100 dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.

Penarikan sampel dalam teknik *proportional stratified random sampling* yaitu teknik yang digunakan jika jumlah populasi berbeda dan jumlahnya proporsional dengan asumsi setiap kelompok mempunyai karakteristik yang homogeny. Oleh karena itu peneliti mengambil sebanyak 10 % dari jumlah masyarakat desa rumbih, dikarenakan jumlah populasi masyarakat desa rumbih mencapai 931. Sampel yang diambil sebanyak 10% dari masyarakat adalah 93 responden.

C. Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian, atau apa saja yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010). Menurut (Sugiono, 2016), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti sehingga untuk dianalisis dan dikaji sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu:

1. Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang berpengaruh terhadap perubahan atau bahkan menjadi penyebab timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu, Kesadaran masyarakat dalam melengkapi kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor dilambangkan dengan (X).

2. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengaruh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah aspek tanggung jawab warga negara (Y).

D. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual variabel ini merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi konseptual dari variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor (X)

Kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat menjadi warga negara yang baik dan patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan di lingkungan masyarakat berkenaan dengan kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor.

b. Aspek tanggung jawab warga negara (Y)

Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai: “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”. Dalam tanggung jawab memenuhi syarat untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai berwarga negara.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional berarti mendefinisikan secara operasional suatu konsep sehingga dapat diukur dan dicapai dengan melihat pada dimensi tingkah laku atau properti yang ditunjukkan oleh konsep, serta mengkategorikan hal tersebut menjadi elemen yang dapat diamati dan diukur (Basrowi dan Kasinu, 2008). Definisi operasional dari variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor (X)

Kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor merupakan sebuah kelengkapan yang wajib memenuhi standar adanya kendaraan bermotor, hal ini pemahaman masyarakat sangat penting dalam kelengkapan surat tanda kendaraan bermotor. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

b. Aspek tanggung jawab warga negara (Y)

Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mentaati peraturan hukum yang berlaku sebagai bukti adanya masyarakat yang memiliki sikap peduli adanya hukum, Tanggung jawab yang hendak diwujudkan di atas merupakan salahsatu bentuk tujuan dari hukum. Hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum.

E. Rencana Pengukuran Variabel

Rencana pengukuran dalam penelitian ini menggunakan butir-butir soal yang berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang pengaruh lingkungan masyarakat terhadap aspek tanggung jawab warga negara. Dalam penelitian ini variabel (X) yang akan diukur adalah kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor dan variabel (Y) aspek tanggung jawab warga negara. Dalam mengukur variabel ini menggunakan alat ukur berupa angket yang berisi soal. Angket yang disebar dan diberikan kepada responden bersifat tertutup. Setiap soal memiliki jawaban a,b dan c sehingga responden tinggal memilih jawaban yang telah tersedia. Skala angket yang digunakan di dalam penelitian ini adalah skala *Likert*. Skala *Likert* dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Instrumen penelitian dalam skala *Likert* dapat dibuat dalam bentuk *checklist* maupun pilihan ganda. Untuk melakukan kuantifikasi maka skala tersebut kemudian diberi angka-angka sebagai simbol agar dapat dilakukan perhitungan. Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan kategori sebagai berikut:

1. Sangat Setuju

Kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor sebagai aspek tanggung jawab sebagai warga negara. Bentuk kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor sebagai aturan yang ditetapkan bentuk kepatuhan masyarakat yang ada dinyatakan sangat berpengaruh terhadap aspek tanggung jawab warga negara di Desa Rumbih.

2. Netral

Kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor sebagai aspek tanggung jawab sebagai warga negara. Bentuk kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor sebagai aturan yang ditetapkan bentuk kepatuhan masyarakat yang ada dinyatakan cukup berpengaruh terhadap aspek tanggung jawab warga negara di Desa Rumbih.

3. Kurang Setuju

Kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor sebagai aspek tanggung jawab sebagai warga negara. Bentuk kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor sebagai aturan yang ditetapkan bentuk kepatuhan masyarakat yang ada dinyatakan kurang berpengaruh terhadap aspek tanggung jawab warga negara di Desa Rumbih.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013). Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti akan kesulitan dalam memperoleh data yang akan sesuai dengan standar.

1. Teknik Pokok

Teknik pokok dalam penelitian ini menggunakan teknik angket. Angket merupakan daftar pertanyaan tertulis yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian dan akan dijawab oleh responden penelitian untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dari responden yang bersangkutan.

Jenis angket yang akan digunakan adalah angket tertutup dimana responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan angket bersifat tertutup dengan model skala likert dalam bentuk ceklis, dan telah ditentukan tiga alternatif jawabannya yaitu: (a), (b) dan (c) yang setiap jawaban diberikan memiliki nilai yang bervariasi.

Variasi nilai atau skor dari masing-masing jawaban dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Untuk Alternatif jawaban yang diharapkan diberikan skor (3).
- b. Untuk Alternatif jawaban yang kurang diharapkan diberikan skor (2).
- c. Untuk Alternatif jawaban tidak diharapkan diberikan skor (1).

G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan susunan kevalidan, keshahihan, ataupun kesesuaian suatu instrumen dalam penelitian. Menurut Sugiono (2013:151), "validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan dan kevalidan suatu instrument." Dalam penelitian ini uji validitas tes dilakukan berdasarkan validitas logis. Untuk mengetahui validitas angket penelitian, Peneliti melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing I dan dosen Pembimbing II.

Hasil dari uji coba angket menunjukkan bahwa variabel kesadaran masyarakat pengaruh kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor (X), variable aspek tanggung jawab warga negara (Y) dinyatakan valid. Apabila setelah melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing tidak valid, maka berdasarkan konsultasi tersebut dilakukan perbaikan.

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka instrumen dinyatakan valid. Untuk memudahkan uji validitas dalam penelitian ini maka dilakukan dengan menggunakan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Dalam program SPSS versi 24 digunakan *Pearson Product Momen Correlation – Bivariate* dan membandingkan hasil uji *Pearson Correlation* dengan r_{tabel} . Kriteria diterima dan tidaknya suatu data valid atau tidak dalam program SPSS (Prayitno, 2012:101). Berdasarkan nilai korelasi :

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item dinyatakan valid.
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item dinyatakan tidak valid.

Berdasarkan signifikansi :

- a. Jika nilai signifikansi $> \alpha$ (0,05) maka item dinyatakan tidak valid.
- b. Jika nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05) maka item dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2014:221). Dengan itu uji reliabilitas dapat diartikan sebagai suatu alat pengumpul data yang dapat dipercaya sebagai alat mengukur handal bila saat digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (konsisten). Cara mencari besaran angka reliabilitas dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* digunakan rumus berikut (Suliyanto dalam Wibowo, 2012:52):

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma 1^2} \right]$$

Keterangan

- r_{11} = reliabilitas instrumen
 k = jumlah butir pernyataan/pertanyaan
 $\sum \sigma b^2$ = jumlah varian pada butir
 $\sigma 1^2$ = varian total

Menurut Sekaran dalam Wibowo (2012:53) kriteria penilaian uji reliabilitas jika reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Beberapa peneliti berpengalaman merekomendasikan dengan cara membandingkan nilai dengan tabel kriteria indeks koefisien pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Indeks Koefisien Reliabilitas

No	Nilai Interval	Kriteria
1	<0,20	Sangat Rendah
2	0,20 – 0,399	Rendah
3	0,40 – 0,599	Cukup
4	0,60 – 0,799	Tinggi
5	0,80 – 1,00	Sangat Tinggi

Sumber : Wibowo (2012:53)

Cara lain yang digunakan untuk mencari nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* pada perhitungan SPSS dengan nilai r tabel menggunakan uji satu sisi pada taraf signifikansi 0,05 (SPSS secara default menggunakan nilai tersebut) dan $df = N - k$, $df = N - 2$, N adalah banyaknya sampel dan k adalah jumlah variabel yang diteliti, kriteria reliabilitasnya yaitu (Wibowo, 2012:52) :

- a. Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut reliable.
- b. Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) < r_{tabel}$ maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut tidak reliabel.

Berikut ini merupakan langkah-langkah analisis data untuk menguji reliabilitas dilakukan pada program SPSS adalah sebagai berikut :

- a. Dalam menghitung jumlah skor jawaban responden tiap item pertanyaan/pernyataan, dalam hal ini skor total tidak diikutsertakan.
- b. Lalu, melakukan analisis menggunakan perintah *analyze* kemudian *scale reliability analysis*.
- c. Selanjutnya, membandingkan nilai *cronbach's alpha* dengan r_{tabel} .

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis digunakan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu dengan cara menangkap secara objektif temuan-temuan di lapangan yang dibantu dengan mempergunakan tabel distribusi frekuensi untuk kemudian diinterpretasikan dengan kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami, dimana data yang dianalisis berupa data hasil penelitian. Maka dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Analisis Presentase

Teknik analisis persentase digunakan untuk mengetahui data hasil angket tentang pengaruh kesadaran kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan

bermotor terhadap aspek tanggung jawab warga negara rumus interval untuk menentukan klasifikasi skor.

Klasifikasi skor dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus interval, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

I = interval

NT = nilai tertinggi

NR = nilai terendah

K = kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase menggunakan alat bantu SPSS 24, digunakan rumus persentase sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Besarnya persentase

F : Jumlah skor yang diperoleh dari seluruh item

N : Jumlah perkalian dengan seluruh item dengan responden

Untuk menafsirkan banyaknya persentase yang diperoleh digunakan kriterian Arikunto (2010:196) sebagai berikut:

76%-100% : Baik

56%-75% : Cukup

40%-55% : Kurang baik

0-39% : Tidak baik

2. Uji Prasarat Linier Sederhana

a. Uji Normalitas

Percobaan untuk mengetahui apakah data sampel berdistribusi normal atau tidak ialah uji normalitas. Penelitian ini dilakukan dengan uji *kolmogrov smirnov*, karena sampel yang digunakan merupakan mempunyai skala yang besar ≥ 50 . Pedoman dalam pengambilan hasil akhir menggunakan uji *kolmogrov* adalah jika nilai Sig. atau probabilitas

$(p) \geq 0,05$ data berdistribusi normal dan jika nilai Sig. atau probabilitas $(p) \leq 0,05$ data berdistribusi tidak normal. Hal ini dilakukan untuk menentukan data statistik yang digunakan. Jika data berdistribusi normal dapat digunakan metode statistik parametrik, sedangkan jika data tidak berdistribusi tidak normal maka dapat menggunakan metode nonparametrik (Sugiyono, 2008:75).

b. Uji Linieritas

Uji linieritas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor (Variabel X) dan aspek tanggung jawab warga negara (Variabel Y) mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Menurut Prayitno (2008) uji ini biasanya digunakan sebagai uji prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *Test For Liniarty* pada taraf sig 0,05 dan dua variabel dapat dikatakan mempunyai hubungan apabila signifikansi linier kurang dari 0,05. Uji linearitas dilakukan menggunakan SPSS versi 25 untuk memperoleh koefisien signifikansinya. Dasar pengambilan keputusan hasil uji linearitas adalah sebagai berikut:

- 1) jika nilai Sig. $> 0,05$, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dan variabel Y.
- 2) Jika nilai Sig. $< 0,05$, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dan variabel Y.

c. Uji Regresi Linier Sederhana

Penelitian ini selanjutnya akan diujikan menggunakan rumus regresi linier. Untuk mempermudah dalam uji linieritas maka pada penelitian ini menggunakan daftar analisis varians (*anova*) dengan ketentuan apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ pada taraf 5% dengan dk pembilang $(k-2)$ dan dk penyebut $(n-k)$, maka regresi linier. Data hasil dari analisis regresi ini digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, yaitu

pengaruh kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor (X) terhadap aspek tanggung jawab warga negara (Y).

Adapun persamaan dari regresi linier adalah sebagai berikut:

$$\bar{Y} = a + bX$$

Keterangan :

Y = Subyek pada variabel dependent

X = Prediktor

a = Harga Y ketika harga $X = 0$ (Harga Konstanta)

b = Koefisien regresi

(Sugiyono, 2013)

Besarnya pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y dapat ditentukan melalui koefisien determinasi yang diperoleh melalui perhitungan regresi linier sederhana (R kuadrat atau R square). Penghitungan R kuadrat untuk menentukan koefisien determinasi dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 24. Koefisien determinasi dalam persen didapatkan dengan persamaan berikut:

$$\text{Koefisien Determinasi} = R \text{ Kuadrat} \times 100 \%$$

Hasil perhitungan menggunakan persamaan diatas menunjukan besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dalam skala persen.

d. Pengujian Hipotesis

Adanya uji hipotesis dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh positif yang signifikan dari kesadaran masyarakat sebagai variabel bebas dan tanggung jawab warga negara sebagai variabel terikat.

H₁: adanya pengaruh kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor terhadap aspek tanggung jawab warga negara.

H₀: tidak adanya pengaruh kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor terhadap aspek tanggung jawab warga negara.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini, terdapat beberapa kriteria yang harus dilakukan diantaranya:

- a. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- b. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, telah didapatkan model regresi dengan nilai *r-square* sebesar 7,8% yang telah memenuhi seluruh asumsi klasik dalam regresi linier. Selain itu, berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor signifikan mempengaruhi aspek tanggung jawab warga negara. Berdasarkan tanda dari regresi menandakan bahwa kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap aspek tanggung jawab warga negara. Kesadaran masyarakat berkaitan dengan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor perlu diperhatikan untuk menerapkan sikap teladan dan taat terhadap aturan dan norma-norma yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara sehingga menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah dan Kepolisian

Kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap aspek tanggung jawab warga negara, maka dapat lebih ditertibkan untuk setiap masyarakat memenuhi kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor agar tanggung jawab warga negara terpenuhi. Selain itu, polisi dapat melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor.

2. Masyarakat

Kepada masyarakat atau anggota dalam masyarakat diharapkan dapat melengkapi surat tanda kendaraan bermotor serta melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara seperti membayar pajak dan taat akan hukum yang berlaku.

3. Untuk Peneliti selanjutnya,

Penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan, oleh karena itu peneliti selanjutnya dapat memperbaiki kekurangan tersebut. Salah satunya adalah penambahan variabel independen sehingga model dapat lebih aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Abdul Azis Wahab & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan. Kewarganegaraan*.
- Adha, M. M. (2020). *Pemahaman dan implementasi nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari*. Media Komunikasi FPIPS, 10(2)
- Adha, M. M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15(01), 121-138.
- Apeldoorn, Van, Pengantar. 1954. *Ilmu Hukum*, Cet. XXIV, (terjemahan Oetarid. Sadino), Jakarta,
- Amirudin dan Zainal. A. 2004. *Pengantar Hukum Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda, N. A.2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta:Kencana.
- Bhaddur, Muslikh. 2012. *Partisipasi Orang Tua Dalam Pembelajaran Di S Islam Terpadu Salman Al Farisi Yogyakarta*. (Skripsi). Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Burhanuddin, (2000) S., H. "Etika Individual". Jakarta: Rineka Cipta.
- Bukti Kepemilikan, <https://www.polri.go.id/layanan-bpkb.php>.
- Chaerudin. Syaiful, A. D. dan Syarif, F. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum*. Jakarta : Pustaka Indonesia Satu.
- Cutlip Scott M., et al. (2007). *Effective Public Relations* (terjemahan TriWibowo). Jakarta: Kencana.
- Dharma, G. P. E. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Membayar PKB Dan BBNKB. *E-Jurnal Akuntansi*, 8(2), 340-353.

Departemen Pendidikan Nasional (2008: 557).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Fatkhurahman, E. 2018. *Studi Tentang Peranan Pembelajaran Ppkn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Pada Siswa Di Smp Negeri 3 Baradatu Way Kanan* (Skripsi). Universitas Lampung, Lampung.

Freidman, M. L. 1984. *American Law An Introduction*. Ney York: W. W Norton.

Gottlieb, K., & Robinson, G. (2002). Civic responsibility and service learning: The need for curricular integration. *The Journal for Civic Commitment*, 2(4), 23-35.

Hoetomo. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Penerbit Mitra Belajar.

Husaini, U. 2004. *Metode Penelitian Social*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ikhtiarti, E., Adha, M. M., & Yanzi, H. (2019). Membangun generasi muda smart and good citizenship melalui pembelajaran ppkn menghadapi tantangan revolusi industri. FKIP Universitas Lampung.

Iqbal, Muhammad. 2017. *Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana : Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia*. Universitas Pamulang, Banten

Kamus Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008.

Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Mardiasmo, 2011, Perpajakan. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta

Mariani. 2019. Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas. *Phinisi Integration Review*. 2(2), 284.

Miro, Fidel. 2012. *Pengantar Sitem Transportasi*. Jakarta: Erlangga.

Muliadi, Saleh. Muliono. Jubair. 2019. Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Palu. *Tadulako Master Law Journa*. 2 (1), 70.

- Poli, V. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3).
- Prawono, J. A. dan Anton R. P. 2015. Sistem Informasi Pengelolaan Surat Masuk Dan surat Keluar di Stmik Aub Surakarta. *Jurnal Informatika*, 2 (1), 27.
- Prodjodikoro, W. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Rachmadi, F. 1992. *Public Relations dalam Teori dan Praktek*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- R. Soesilo, 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Saputro, D. W., Pitoewas, B., & Adha, M. M. (2013). Pengaruh Pendidikan Nilai Dalam Keluarga Terhadap Sikap Tanggung Jawab Siswa.*Jurnal Kultur Demokrasi*, 2(1).
- Sangki, V. Agio. Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Lex Crimen*. 1 (1), 35.
- Scholten, Mr. Paul, 1954, *Algemeen/Deel, NV Uitgeversmaats- chappij W.E.J. TjeenkWillink*
- Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, S. 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- Soerjono, S. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.
- Soekanto, S. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada..
- Sudikno, M. 2010. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Sugiharto, R. Lestari, Rina. 2015. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 2 (20), Sunaryo. Fakih, M. Syamsiar, Ratna. Kasmawati. 2020. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 4 (2), 159.
- Supartono. 2001. *Ilmu Budaya Dasar*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Tatty, A. R. (2005). Kepemilikan Pribadi Perspektif Islam, Kapitalis, dan sosialis. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, xxi (1)1-13.
- Tommy. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Kelancaran Lalu Lintas Jalan Raya. *At-Tasyri'*, 9 (2), 233.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Usman, Atang Hermawan. 2014. Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*. 30 (1), 34.
- W.L.G. Lemaire. 1952. *Het Recht in Indonesia*, W. Van Hoeven, Gravenhage.
- Zeman, A. 2001. Consciousness. *Brain*, Vol. 124, No. 7, p.1263-1289.
- Zainuddin, A. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.